



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

NOMOR 22 TAHUN 2006

TENTANG

URAIAN TUGAS KANTOR INFORMASI DAN PENYULUHAN
PERTANIAN KOTA TIDORE KEPULAUAN

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 43 Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Tidore Kepulauan, perlu ditetapkan Uraian Tugas Kantor Informasi dan Penyuluhan Pertanian Kota Tidore Kepulauan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4264);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4262);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593) ;
9. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Tidore Kepulauan, (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2006 Nomor 39 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2006 Nomor 022 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN TENTANG URAIAN TUGAS KANTOR INFORMASI DAN PENYULUHAN PERTANIAN KOTA TIDORE KEPULAUAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan.
5. Kantor adalah Kantor Informasi dan Penyuluhan Pertanian Kota Tidore Kepulauan.
6. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Informasi dan Penyuluhan Pertanian Kota Tidore Kepulauan.

7. Jabatan Fungsional adalah jabatan untuk melaksanakan sebagian tugas Kantor Informasi dan Penyuluhan Pertanian Kota Tidore Kepulauan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk uraian tugas Kantor Informasi dan Penyuluhan Pertanian, sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Kedudukan

Pasal 3

Kantor Informasi dan Penyuluhan Pertanian merupakan unsur penunjang Pemerintah Kota dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok

Pasal 4

Kantor Informasi dan Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Informasi dan Penyuluhan Pertanian

Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Kantor Informasi dan Penyuluhan Pertanian mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Kota.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Informasi dan Penyuluhan Pertanian, terdiri dari:
1. Kepala;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pelayanan Informasi dan Penyuluhan;
 4. Seksi Pengembangan Kelembagaan Petani dan Penyuluh;

5. Seksi Pengembangan Program dan Penyuluhan.

(2) Bagan struktur Organisasi Kantor Informasi dan Penyuluhan Pertanian adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 20 Nopember 2006

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 20 Nopember 2006

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

IBRAHIM MARADJABESSY

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2006 NOMOR 022

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,

 
BONITA SY MANGGIS, SH
PEMBINA
NIP. 010 243 332

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR : 22 TAHUN 2006
TANGGAL : 20 NOPEMBER 2006
TENTANG : URAIAN TUGAS KANTOR INFORMASI DAN PENYULUHAN
PERTANIAN KOTA TIDORE KEPULAUAN

1. Nama Jabatan : Kepala Kantor Informasi dan Penyuluhan Pertanian
2. Eselon : III.a
3. Kode Jabatan :
4. Unit Kerja : Kantor Informasi dan Penyuluhan Pertanian
5. Tugas Pokok : Melaksanakan sebagian tugas Walikota di Bidang Informasi dan Penyuluhan Pertanian.
6. Fungsi : Membantu Walikota dalam penyelenggaraan kegiatan di Bidang Penyuluhan Pertanian, Kelautan dan Perikanan.
7. Uraian Tugas :
 1. Mengkoordinasikan penyusunan urusan rumah tangga dan tugas perbantuan di bidang penyuluhan pertanian yang ditetapkan oleh Walikota;
 2. Merumuskan konsep secara strategis dan terkoordinasi dalam melaksanakan tugas;
 3. Melaksanakan pembinaan operasional pelaksanaan kegiatan di bidang penyuluhan pertanian;
 4. Mengarahkan bawahan/staf dalam operasional pelaksanaan tugas untuk meningkatkan kualitas dan peningkatan kinerja;
 5. Mengevaluasi hasil kerja bawahan/staf baik secara rutin maupun pembangunan sebagai pengembangan karier;
 6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Walikota yang menyangkut dengan kebijakan umum bidang penyuluhan pertanian sesuai permasalahan untuk mendapatkan Keputusan;
 7. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian kepada Walikota;
 8. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota baik secara lisan maupun tertulis.

1. Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
2. Eselon : IV.a
3. Kode Jabatan :
4. Unit Kerja : Kantor Informasi dan Penyuluhan Pertanian
5. Tugas Pokok : Melaksanakan sebagian tugas Kepala Kantor di bidang ketatausahaan.
6. Fungsi : Melaksanakan kegiatan ketatausahaan di bidang administrasi, keuangan, kepegawaian.
7. Uraian Tugas :
 1. Menyusun dan merumuskan rencana pelaksanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi kegiatan kantor;
 2. Menyusun, merumuskan rencana kegiatan teknis dan pengelolaan administrasi ketatausahaan di bidang keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan urusan lainnya;
 3. Melaksanakan kegiatan teknis di bidang keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan urusan lainnya;
 4. Mengolah data, informasi dan bahan penyusunan laporan kegiatan Kantor.

1. Nama Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Informasi dan Penyuluhan
2. Eselon : IV.a
3. Kode Jabatan :
4. Unit Kerja : Kantor Informasi dan Penyuluhan Pertanian
5. Tugas Pokok : Melaksanakan sebagian tugas Kepala Kantor di Bidang Pelayanan Informasi dan Penyuluhan Pertanian, Kelautan dan Perikanan..
6. Fungsi : Menyusun rencana pengelolaan pelayanan informasi dan penyuluhan pertanian, kelautan dan perikanan.
7. Uraian Tugas :
 1. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan penyuluhan;
 2. Melaksanakan pelayanan konsultasi teknis dari petani dan nelayan dengan berkoordinasi dengan kelompok jabatan fungsional penyuluhan sesuai keahliannya;
 3. Merumuskan metode-metode penyuluhan pertanian yang efektif dan efisien;
 4. Mengembangkan dan mengelola perpustakaan Kantor dan mengadakan bahan bacaan bagi penyuluh, petani dan nelayan.

1. Nama Jabatan : Kepala Seksi Pengembangan Kelembagaan Petani dan Penyuluh
2. Eselon : IV.a
3. Kode Jabatan :
4. Unit Kerja : Kantor Informasi dan Penyuluhan Pertanian
5. Tugas Pokok : Melaksanakan sebagian tugas Kepala Kantor di Bidang Pengembangan Kelembagaan Petani dan Penyuluh.
6. Fungsi : Menyusun rencana penguatan kelembagaan petani dan nelayan serta penguatan instalasi penyuluhan di kecamatan.
7. Uraian Tugas :
 1. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis kelembagaan petani dan nelayan serta menumbuhkan motifasi pengembangan kelembagaan petani;
 2. Melaksanakan rencana pembinaan pengelolaan instalasi penyuluhan/BPP di tingkat kecamatan;
 3. Merumuskan pengadaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan operasional penyuluh di lapangan;
 4. Melaksanakan bimbingan dan monitoring kelembagaan dan sarana-prasarana penyuluhan.

1. Nama Jabatan : Kepala Seksi Program dan Penyuluhan
2. Eselon : IV.a
3. Kode Jabatan :
4. Unit Kerja : Kantor Informasi dan Penyuluhan Pertanian
5. Tugas Pokok : Melaksanakan sebagai tugas Kepala Kantor di lingkup Seksi Program dan Penyuluhan.
6. Fungsi : Menyusun rencana Seksi Program dan Penyuluhan di bidang pertanian, kelautan dan perikanan.
7. Uraian Tugas : 1. Menyusun dan mempersiapkan program dan penyuluhan pertanian, kelautan dan perikanan;
2. Membimbing penyuluh dalam penyusunan rencana kerja penyuluh dengan berkoordinasi dan konsultasi dengan kelompok jabatan fungsional (Penyuluh Ahli/ PPS);
3. Menyusun rencana dan pelaksanaan pelatihan/Diklat/ Kursus bagi para penyuluh, petani dan nelayan;
4. Menyusun rencana pelaksanaan pengkajian dan penerapan teknologi di bidang pertanian, kelautan dan perikanan.

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

ACHMAD MAHIFA